



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 PENGELAPAN PAJAK

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003) dalam buku “Perpajakan Indonesia” Pengertian pajak adalah sebagai berikut ini : “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (2003). Sedangkan menurut KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat 2 hukum di dalam perpajakan yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak contoh Undang – Undang PPh, PPN, BPHTB, dan PBB . Hukum pajak formil mengatur tentang kewajiban dan hak wajib pajak (WP), meliputi

bagaimana suatu kewajiban ditunaikan, sanksi yang dikenakan apabila kewajiban tidak ditunaikan, serta hal-hal mengenai hak wajib pajak. Semua ketentuan perpajakan tersebut harus diikuti dan dipenuhi sebagai dasar kepatuhan wajib pajak, apabila tidak dipatuhi maka akan timbulnya kegiatan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak di mana mereka tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Mughal (2012) Hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan (Ika, 2012).

Sebab-sebab WP melakukan *tax evasion* adalah: (1) WP berpersepsi tentang: (a) tarif pajak terlalu tinggi; (b) sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang; (c) bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak; (2) kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku; (3) perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu

tersebut melakukan *tax evasion*; (4) *tax audit*, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak; (5) administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh *tax payer*; (6) praktisi pajak; (7) kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah; dan (8) servis dari Wajib Pajak yang kurang dinikmati. Mughal (2012) melakukan penelitian di 72 kota di Pakistan untuk mengetahui alasan wajib pajak menghindari atau menggelapkan pajak. Menurut Mughal ada 10 (sepuluh) alasan orang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (*tax evasion*), diantaranya tidak adanya moralitas pajak, tarif pajak yang tinggi, buta penghitungan pajak, kurangnya penegak hukum, kurangnya insentif pajak, sistem pajak yang kurang adil dan efisien, tidak adanya sosialisasi, kurangnya hubungan antara wajib pajak dan pemerintah, kemiskinan, dan proliferasi pajak. Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan oknum petugas pajak yang mengecewakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan menurun.

Mereka menggelapkan pajak karena hal itu dianggap mungkin untuk melakukannya berkaitan dengan situasi etika. Di lain hal orang menggelapkan pajak dan berusaha membenarkannya atas dasar moral. McGee, et. Al (2008) meneliti penggelapan pajak (*tax evasion*) melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Baik

mahasiswa di Hong Kong maupun Amerika Serikat menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis/dibenarkan. Terkadang penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang etis tergantung pada keadaan.

Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak. Penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa di Amerika Serikat lebih menentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan mahasiswa di Hong Kong. Musaibah, et. al., (2012) meneliti perbedaan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi, bisnis, dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk salah satu dari 18 pertanyaan yang diajukan. Hasil dari studi menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis dalam kondisi tertentu. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) selalu atau hampir selalu etis. Responden membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai praktek etis jika sistem pajak tidak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Argumen paling lemah adalah dalam kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) saat ini dilihat dari perspektif Islam. Sebagai Muslim, penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak dapat dibenarkan. Hal senada juga ditemukan oleh Sigit Prasetyo(2011) yang meneliti tentang “persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak” yang mengambil sampel di wilayah Surakarta menemukan hasil bahwa

85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak; 82,13% wiraswasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak; dan 95,56% pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak. Artinya tidak satupun yang setuju dengan penggelapan pajak. Nickerson, et. al.(2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam kondisi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan di mana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan Pajak. Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang- undang pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak

dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak (*tax evasion*) ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2009) Sedangkan penghindaran pajak termasuk dalam pengertian perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan sebaliknya diperoleh penghematan (*tax saving*) dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan illegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut. Hal serupa dinyatakan oleh Kirchler, et. al. (2001), dalam penelitiannya, bahwa meskipun ada kesamaan antara penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penggelapan pajak (*tax avoidance*) dalam mengurangi pendapatan, namun penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap negatif/illegal dan tidak bermoral, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap lebih positif dan bermoral terkait dengan niat untuk menghemat pajak dengan tata cara yang benar.

Dengan demikian penggelapan pajak adalah sesuatu hal yang sangat tidak beretika dan merupakan pelanggaran kewajiban wajib pajak dari yang seharusnya tetapi sekarang ini banyak wajib pajak yang setuju atau membenarkan praktik penggelapan pajak karena berbagai faktor-faktor yang membuat persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak semakin tidak benar

2.2 Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus diketahui oleh setiap wajib pajak, wajib pajak harus mengerti dengan baik untuk apa pajak itu disetorkan kepada pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Semakin besar penerimaan pajak akan semakin besar juga pembangunan untuk rakyat dan keberlangsungan negara. Adapun pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu dalam pengertian pajak yang telah dijabarkan tersebut terkandung pula 2 fungsi pajak, yaitu: (1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan (2) Fungsi *Regulair* (Pengatur). Fungsi *budgetair* memiliki arti bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya. Oleh karena itu pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan di sektor pajak. Sedangkan fungsi *regulair* memiliki arti bahwa pajak merupakan alat untuk pengatur atau melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan - tujuan tertentu di luar bidang keuangan Mardiasmo (2009).

Sebelum menjabarkan kewajiban dan hak dari Wajib Pajak, maka perlu diketahui pengertian dari Wajib Pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2009), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Adapun yang dimaksud Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak subjektif adalah Wajib Pajak merupakan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Sedangkan yang dimaksud Wajib Pajak memenuhi kewajiban objektif adalah adanya objek pajak yang melekat pada Wajib Pajak, dalam hal ini objek pajak tersebut adalah penghasilan. Sebagai Wajib Pajak seharusnya juga mengetahui kewajiban dan haknya sebagai Wajib Pajak. Adapun kewajiban-kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2009) yaitu (1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, (2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, (3) Mengisi dengan benar SPT dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, (4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan (5) Jika diperiksa wajib: (a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak, (b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. (c) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk

merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Selain itu, Menurut (Mardiasmo, 2003) dijelaskan pula hak- hak Wajib Pajak, yaitu: (1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding, (2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT, (3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, (4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT dan (5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Pada tahun 1984 mulai diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system* menggantikan *official assessment system*. Menurut Hutagaol (2007) perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system* menekankan pentingnya peran serta Wajib Pajak, karena melalui *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memerhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Dengan demikian tanggung jawab wajib pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak (*tax compliance*) semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya *self assessment system*.

Reformasi perpajakan yang dilakukan di tubuh DJP tentunya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari setiap Wajib Pajak. Keberhasilan dari reformasi perpajakan ini harus didukung oleh *tax culture*. *Tax culture* adalah interaksi berkelanjutan dari semua institusi formal dan informal yang terkait

dengan sistem pajak nasional sebuah negara dan secara historis terkait dengan budaya negara tersebut. Pihak yang terlibat dalam sebuah sistem perpajakan nasional seperti Wajib Pajak, fiskus, pemerintah (yang dalam hal ini DJP), konsultan pajak, akademisi, dsb. Kendala yang terjadi adalah Wajib Pajak merasa pajak adalah beban dan harus dihindari. Wajib Pajak memiliki pandangan bahwa pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Banyaknya kasus yang menimpa DJP membuat citra DJP di mata Wajib Pajak menjadi buruk. Mereka merasa pajak yang dibayar telah dihabiskan dengan sia-sia dan tidak ada tanggung jawab sosial dari pemerintah. Hal inilah yang menciptakan *tax culture* di Indonesia tidak kondusif. Menurut Ilyas dan Burton (2012) semua perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah itu dilakukan karena adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Akan tetapi, ada yang memandang perubahan tersebut adalah adil dan sebaliknya ada yang merasa tidak adil atau tidak diuntungkan dengan perubahan-perubahan tersebut. Perbedaan persepsi tentang adil atau tidaknya sistem perpajakan (*tax fairness*) inilah yang kemudian memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan informasi (*tax knowledge*) juga merupakan kendala dalam melaksanakan reformasi perpajakan. Dengan demikian, adalah penting untuk mengatasi kendala di dalam *tax culture* di Indonesia agar tercipta kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

2.3 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dikarenakan, pertama, wajib pajak apabila ada wajib pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak Waluyo(2007).

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan Wajib Pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-

Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (loopholes), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Hal ini seperti yang dikatakan Suminarsasi (2012) bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah Orde Baru mulai menarik pajak. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah, sehingga memaksa pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan sistem perpajakannya menjadi lebih sederhana yang disebut dengan Tax Reform pada tahun 1983.

Ha₁ : Kesadaran pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaat/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (mardiasmo, 2009). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak, dan apabila wajib pajak tidak patuh terhadap ketentuan peraturan yang berlaku maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan

akan lebih banyak merugikannya. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana,2009) sebagai berikut :

1. sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat ;
2. sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan ;
3. pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak ;
4. sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi ;
5. pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran. Sanksi tersebut merupakan *finansial penalty* yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda keuangan (*finansial penalty*). Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UndangUndang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu, 2010:13). Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan di mana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang

Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Muqodim, 2000).

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalakkannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan)

A. Sanksi Administrasi

1. sanksi denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi denda biasa umumnya dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan SPT [Pasal 7 ayat (1) UU KUP]. Dan beda dengan sanksi administrasi bunga, sanksi administrasi denda (biasa) ini tidak dihitung secara bulanan. Artinya mau terlambat sehari, sebulan, atau setahun pun, sanksinya tetap tidak berubah yaitu sebesar:

1. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi

2. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN; dan

3. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan.

B. bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

Tabel 2.1 Jenis Sanksi Pajak Bunga

No	Pasal	Masalah	Sanksi	keterangan
1	8 (2&2a)	Pembetulan SPT masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2	9(2a& 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3	13(2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4	13(5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5	14(3)	PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah

				pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
		SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
	14(5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
6	15(4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan	2%	Per bulan, atas jumlah

		Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar		pajak yang tidak atau kurang dibayar
8	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

C. kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Tabel 2.2 Jenis Sanksi Pajak Kenaikan

No	Pasal	Masalah	Sanksi	keterangan
1	8(5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2	13(3)	a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3	15(2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

B. Sanksi Pidana

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Yang dikenakan sanksi tindak pidana di bidang perpajakan yaitu :

a) Setiap orang yang karena kealpaannya

1. tidak menyampaikan surat pemberitahuan(SPT)
2. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
3. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b) Setiap orang yang dengan sengaja

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan, atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak(NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena pajak (PKP)
2. Tidak menyampaikan SPT;atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
3. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan
4. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar
5. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya
6. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

c) Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b.

d) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar

atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

2.5 Pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Muqodim, 2000).

Menurut Mardiasmo (2003:39) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)

akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007:8) Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukit tinggi menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Selain itu jika orang pribadi benar benar mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, mereka tidak akan merasa was-was karena dibayangi sanksi

yang akan mereka dapatkan jika tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Ha2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak

2.6 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Aritonang, 2010). Pemeriksaan pajak yang telah di laksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam self assessment, karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan WP berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari WP diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap WP yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum Salip(2006).

Pengertian dari kemungkinan terdaksinya kecurangan merupakan suatu hal yang sangat terkait dari bagaimana pemeriksaan pajak itu dilakukan, Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku - buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksaan pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan WP tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan (Pardiat, 2008). Sebagaimana yang dipaparkan Pardiat (2008) bahwa di dalam sistem *self assessment* tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Menurut Pardiat (2008) Pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Menurut (Pardiat, 2008:12) berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU. No. 28/2007, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Pardiati (2008:6) Pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

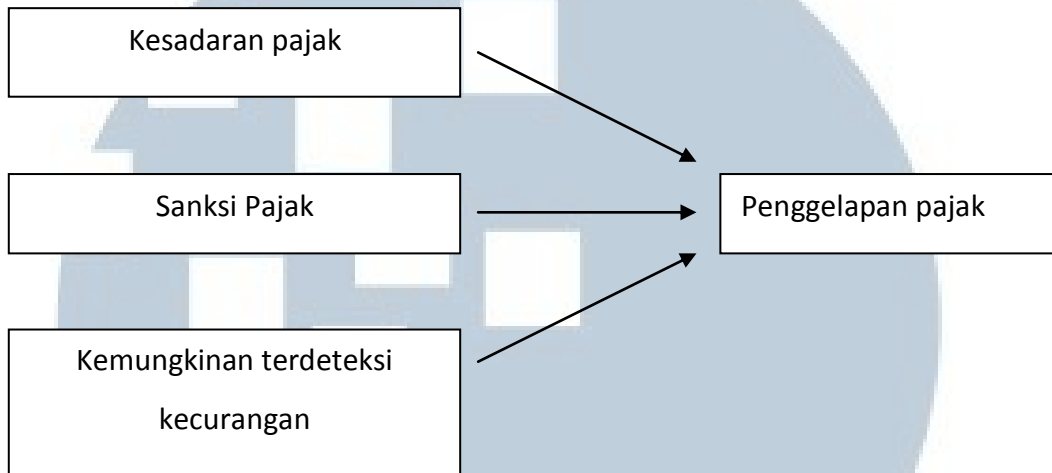
2.7 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Penelitian yang dilakukan (Ayu dan Hastuti, 2009) tentang *tax evasion* pada wajib Pajak Orang Pribadi menemukan bahwa bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*. Penelitian tersebut juga menunjukkan hasil bahwa persepsi terhadap ketepatan Pemanfaatan Hasil Pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dengan regresi linear ditemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* mempunyai koefisien negatif (-0,501) yang signifikan (0,000), meskipun tidak secara signifikan mengindikasikan kondisi tersebut. Ayu (2011) melakukan pengujian dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukkan hasil bahwa pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* mempunyai koefisien negatif (-0,807) dan mempunyai pengaruh yang signifikan (0,000) maka hipotesis persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion* diterima. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

Ha3 : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak

2.8 MODEL PENELITIAN



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA